



P U T U S A N

Nomor 465/Pdt.G/2017/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pads tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat-,

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan WIARASWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 September 2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 465/Pdt.G/2017/PA Blk., tanggal 05 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pads had Minggu, tanggal 04 Juli 2010, di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 288/05NII/2010 tanggal 05 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba-,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat di kediaman bersama di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu,



Kabupaten Bulukumba, selama 4 tahun,, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Fadil Zafran Khairi bin Achdar, umur 6 tahun, Muh. Fitrah Ramadhan bin Achdar, umur 3 tahun dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat ;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan balk, tetapi sejak bulan Mei tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pads akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pads intinya disebabkan karena Tergugat sering memberikan uang kepada saudaranya tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat menanyakan mahar Penggugat namun Tergugat marsh;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pads bulan Juli tahun 2017 dimana saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat mendengar kabar bahwa Penggugat selingkuh dengan lakil-laki lain, dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil',

8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cars apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat-,

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-,
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Achdar bin



H. Muh. Yasin) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)',

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil, selanjutnya sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Bulukumba,

Bahwa para pihak telah sepakat menunjuk mediator yaitu Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI, Hakim Pengadilan Agama Bulukumba dengan penetapan Nomor 465/Pdt.G/2017/PA.Blk, tertanggal 28 September 2017;

Bahwa mediasi telah dilaksanakan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat,

Bahwa setelah proses mediasi dijalani oleh penggugat dengan tergugat, tergugat tidak datang lagi menghadap di persidangan, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum yang mans isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa perubahan.

Bahwa untuk menguatkan **dalil-dalil** gugatannya, Penggugat telah mengajukan slat-slat bukti berupa :

a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 288/05NII/2010, tanggal 05 Juli 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi-saksi:

Saksi pertama bernama **Andi Fahri bin Muhammad Amin**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Warkop, tempat kediaman di Jalan



Ahmad Dahlan No. 26 A Kelurahan Caile, Kecamatan Ujungbuluku, Kabupaten Bulukumba, saksi merupakan sepupu dua kali penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan balk namun sejak bulan Mei 2013 sudah mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering memberikan uang kepada saudaranya tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat menanyakan mahar Penggugat namun Tergugat marah;
- Bahwa penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua bernama **Aditya Ramadhani binti Ir Dedi Sulaiman**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Konter LPP sipatokkong, tempat kediaman di Jalan Gajah Mada Bo. 34 A Kelurahan Lka, Kecamatan ujungbulu, Kabupaten Bulukumba, saksi merupakan sepupu tiga kali penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat
Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak-;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan balk namun sejak bulan Mei 2013 sudah mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering memberikan uang kepada saudaranya tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat menanyakan mahar Penggugat namun Tergugat marah;
- Bahwa penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang;



- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil,-

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan memb6narkannya,-

Bahwa, pads kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pads dalil-dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan slat bukti apapun dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal yang termuat dalam berita scars persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka',

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan terhadap Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil oleh karena itu maksud ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi,-

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 maka kedua belch pihak berperkara diharuskan menjalani proses mediasi, selanjutnya sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada para pihak untuk berunding guns memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Bulukumba,-

Menimbang, bahwa para pihak telah mediasi oleh mediator yaitu Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI, Hakim Pengadilan Agama Bulukumba dengan penetapan Nomor 465/Pdt.G/2017/PA.BIk, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum yang mans isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa perubahan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya



mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil, (vide Pasal 65 dan 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat sering memberikan uang kepada saudaranya tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat menanyakan mahar Penggugat namun Tergugat marah.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah proses mediasi dilalui oleh penggugat dengan tergugat, tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi-

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat-

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil Gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan



Tergugat alat bukti surat dan saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah swami istri yang Bah menikah pada tanggal 04 Juli 2010;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak-;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat sering memberikan uang kepada saudaranya tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat menanyakan mahar Penggugat namun Tergugat marah;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak Baling memperdulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan',

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas **dasar** pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan -



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari tergugat kepada penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam-,

Menimbang, bahwa berdasarkan pads pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009' Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat',
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Achdar bin H. Muh. Yasin) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
0. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan berkekuatan



hukum tetap',

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 02 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1439 H. oleh kami, Achmad Ubaidillah, S.HI. sebagai ketua majelis, Muh. Amin T, S.Ag.,SH. dan Muhammad Natsir, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Sakka, SH., sebagai panitera pengganti, Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat-,

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muh. Amin T, S.Ag.,SH.

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muhammad Natsir, S.HI.

Panitera Pengganti,

Sakka, SH.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)